BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan nasional maupun daerah. Keberadaan sistem transportasi yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan mobilitas masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Dalam konteks pembangunan daerah, transportasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana perpindahan, tetapi juga sebagai penunjang utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan transportasi, khususnya lalu lintas jalan, harus dilakukan secara optimal agar tercipta kondisi yang aman, tertib, dan lancar.

Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi juga mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun, baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas jalan serta kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas dapat menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya adalah meningkatnya angka pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Bentuk

pelanggaran lalu lintas sangat beragam, mulai dari pelanggaran administratif seperti tidak membawa surat-surat kendaraan, hingga pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan, seperti melanggar rambu lalu lintas, tidak menggunakan helm standar, tidak mengenakan sabuk pengaman, menggunakan ponsel saat berkendara, serta berkendara dengan kecepatan tinggi melebihi batas yang ditentukan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut seringkali dianggap sepele oleh masyarakat, padahal memiliki dampak yang sangat besar terhadap keselamatan pengguna jalan.

Tingginya angka pelanggaran lalu lintas menjadi salah satu indikator rendahnya tingkat kesadaran dan disiplin masyarakat dalam mematuhi aturan. Hal ini tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai peraturan lalu lintas, rendahnya kesadaran akan pentingnya keselamatan berkendara, serta sikap acuh tak acuh terhadap aturan yang berlaku. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kurangnya pengawasan dan penegakan hukum, kondisi sarana dan prasarana yang belum memadai, serta pengaruh lingkungan sosial yang cenderung permisif terhadap pelanggaran.

Kabupaten Balangan sebagai salah satu daerah yang terus berkembang di Provinsi Kalimantan Selatan juga menghadapi permasalahan serupa. Meningkatnya aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah ini berimplikasi pada meningkatnya mobilitas dan penggunaan kendaraan bermotor. Kondisi tersebut secara tidak langsung turut meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran lalu lintas. Fenomena ini dapat dilihat dari masih

banyaknya pengguna jalan yang tidak mematuhi aturan, seperti tidak menggunakan helm, melanggar rambu-rambu, parkir sembarangan, serta tidak tertib dalam berkendara di jalan raya.

Permasalahan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Balangan tidak hanya berdampak pada terganggunya ketertiban dan kelancaran lalu lintas, tetapi juga berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan serius yang dapat mengakibatkan kerugian besar, baik secara materiil maupun korban jiwa. Selain itu, kecelakaan juga dapat berdampak pada aspek psikologis korban dan keluarganya, serta menimbulkan beban sosial dan ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas menjadi sangat penting sebagai langkah preventif dalam menekan angka kecelakaan.

Dalam rangka mewujudkan tertib lalu lintas, diperlukan peran aktif dari berbagai pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat itu sendiri. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola sistem transportasi melalui berbagai kebijakan dan program yang terarah. Salah satu instansi yang memiliki peran strategis dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan merupakan lembaga teknis daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perhubungan, termasuk pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan.

Peran Dinas Perhubungan dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas sangatlah penting dan mencakup berbagai aspek. Dalam aspek teknis, Dinas

Perhubungan bertanggung jawab dalam penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas, seperti rambu-rambu, marka jalan, lampu lalu lintas (traffic light), serta fasilitas pendukung lainnya. Keberadaan sarana dan prasarana yang memadai akan membantu pengguna jalan dalam memahami dan mematuhi aturan lalu lintas.

Selain itu, dalam aspek pengaturan, Dinas Perhubungan berperan dalam mengelola arus lalu lintas, terutama di titik-titik rawan kemacetan dan pelanggaran. Pengaturan lalu lintas yang baik akan menciptakan keteraturan dan mengurangi potensi terjadinya pelanggaran. Dalam aspek pengawasan, Dinas Perhubungan juga melakukan pemantauan terhadap aktivitas lalu lintas guna memastikan bahwa aturan yang telah ditetapkan dapat dipatuhi oleh masyarakat.

Di samping itu, peran edukatif juga menjadi bagian penting dari tugas Dinas Perhubungan. Melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, masyarakat diberikan pemahaman mengenai pentingnya tertib berlalu lintas serta dampak dari pelanggaran yang dilakukan. Edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti penyuluhan di sekolah-sekolah, kampanye keselamatan berlalu lintas, serta penggunaan media sosial sebagai sarana informasi. Dengan adanya edukasi yang berkelanjutan, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala yaitu:

1. Rendahnya kesadaran dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, meskipun Dinas Perhubungan telah melakukan sosialisasi dan edukasi, masih banyak masyarakat yang melanggar aturan seperti tidak menggunakan helm, melanggar rambu, dan tidak memiliki kelengkapan kendaraan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya edukasi belum sepenuhnya efektif atau belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan data pelanggaran lalu lintas tahun 2026, jumlah pelanggaran masih tergolong tinggi dan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas belum optimal, dapat dilihat dari tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Pelanggaran Lalu Lintas 2025

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah Kasus	Persen
1	Tidak menggunakan helm	3.216	42%
2	Melanggar rambu lalu lintas	2.321	30%
3	Tidak menggunakan sabuk pengaman	376	15%
4	Melanggar lampu merah	361	13%
Total		6273	100%

(Sumber : Pelanggaran Lalu Lintas, 2026)

Pelanggaran paling tinggi adalah tidak menggnakan helm. Dimana menunjjukan Rendahnya kesadaran keselamatan pada lalu lintas di Kabupaten Balangan.

2. Masih ditemukannya beberapa titik kemacetan yang tidak dilengkapi dengan rambu lalu lintas yang memadai. Kondisi ini umumnya terjadi di

lokasi-lokasi strategis seperti persimpangan jalan, kawasan pasar, serta area yang memiliki aktivitas masyarakat cukup tinggi. Pada jam-jam tertentu, khususnya pada pagi hari saat aktivitas masyarakat meningkat (sekitar pukul 06.30–08.00) dan sore hari (sekitar pukul 16.30–18.30), volume kendaraan di titik-titik tersebut mengalami peningkatan signifikan. Namun, tidak adanya rambu lalu lintas seperti rambu peringatan, rambu larangan, maupun rambu petunjuk menyebabkan pengguna jalan tidak memiliki pedoman yang jelas dalam berkendara. Akibatnya, sering terjadi pelanggaran seperti tidak mematuhi jalur, berhenti sembarangan, hingga saling mendahului tanpa memperhatikan keselamatan. Ketiadaan rambu lalu lintas juga berdampak pada rendahnya kesadaran dan disiplin pengguna jalan. Dalam situasi tanpa pengaturan yang jelas, pengendara cenderung bertindak berdasarkan kebiasaan masing-masing, yang justru memperbesar potensi terjadinya kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Hal ini diperparah dengan minimnya pengawasan langsung dari petugas di lapangan pada waktu-waktu padat tersebut. (Sumber : Pelanggaran Rambu Lalu Lintas, 2026)

3. Koordinasi antarinstansi terkait seringkali belum berjalan secara optimal. Kurangnya komunikasi yang efektif, perbedaan persepsi dalam pelaksanaan tugas, serta belum terintegrasinya sistem kerja menjadi beberapa kendala yang menyebabkan upaya penanganan pelanggaran lalu lintas belum maksimal. Kondisi ini berdampak pada lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di lapangan, sehingga pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi. (Sumber: Data Koordinasi Intansi, 2026)

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengaturan Lalu Lintas Di Kabupaten Balangan".

B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian di sini dimaksudkan untuk mempertegas ruang lingkup masalah yang akan dibahas, agar tidak menimbulkan terlalu luasnya penafsiran mengenai permasalahan dan pembahasan. Maka peneliti memfokuskan penelitian Maka peneliti memfokuskan menurut Menurut Teori Rosmaladewi (2018:75-81) bahwa peran yaitu:

1) Peran sebagai Regulator
2) Peran Sebagai Dinamisator
3) Peran Sebagai Fasilitator

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengaturan Lalu Lintas Di Kabupaten Balangan?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengaturan Lalu Lintas Di Kabupaten Balangan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengaturan Lalu Lintas Di Kabupaten Balangan.

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengaturan Lalu Lintas Di Kabupaten Balangan.

2) Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dalam hal ini disiplin ilmu Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan dalam rangka Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengaturan Lalu Lintas Di Kabupaten Balangan.

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA AMUNTAI